



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 016 TAHUN 2023

TENTANG

**PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUB
DAERAH ALIRAN SUNGAI MARTAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa pada Sub Daerah Aliran Sungai Martapura telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI MARTAPURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
8. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
10. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan perencanaan terpadu dan menyeluruh dalam pola pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan DAS melalui aktivitas fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir DAS Martapura.
11. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.
12. Pemulihan Fungsi DAS adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan yang mengalami kerusakan lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memulihkan fungsi DAS yang disebabkan oleh pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.
13. Sub DAS adalah Bagian dari DAS yang menerima air Hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
14. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sub DAS Martapura, yang selanjutnya disebut Tim Sub DAS Martapura merupakan tim yang melaksanakan kegiatan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura.

- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengembalikan fungsi, nilai, dan keindahan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura; dan
 - b. melakukan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura secara terpadu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI TIM SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI MARTAPURA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Sub DAS Martapura

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub Daerah Aliran Aliran Sungai Martapura dibentuk Tim Sub DAS Martapura.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Sub DAS Martapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Sub DAS Martapura bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian Sub DAS Martapura melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan Sub DAS Martapura secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi.
- (4) Tim Sub DAS Martapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua Organisasi Tim Sub DAS Martapura

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Tim Sub DAS Martapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Paragraf 2 Pengarah

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Gubernur; dan
 - b. Bupati/Walikota.

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Martapura secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas, termasuk untuk mengambil langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam upaya Pengendalian Sub DAS Martapura.

Paragraf 3 Satuan Tugas

Pasal 6

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas melaksanakan arahan Pengarah dalam melakukan percepatan dan keberlanjutan Pengendalian Sub DAS Martapura melalui pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura secara sinergis dan keberlanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Koordinator;
 - b. Sekretariat satgas;
 - c. Komando sektor; dan
 - d. Kelompok kerja.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi sumber penyebab pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura yang meliputi jenis, besaran, dan lokasinya;
- b. melakukan identifikasi pemilik kepentingan dari berbagai sektor yang mempunyai peran dan tanggung jawab terdekat atau terkait dengan sumber penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan pemberdayaan pemilik kepentingan melalui tahap sosialisasi dan edukasi dengan memberikan informasi dan konsultasi antara lain melalui kegiatan perayaan hari sungai Martapura, bazaar dan seminar tentang penyebab, dampak dan rencana penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura;

- d. menyusun matrik peran bersama dan tanggung jawab bersama para pemilik kepentingan terkait dengan penanganan sumber penyebab pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana aksi peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam matrik pada huruf d dalam semangat kolaborasi dan/atau kemitraan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memberi masukan bagi perbaikan pelaksanaan rencana aksi; dan
- g. melakukan Tindakan pencegahan dan penindakan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum melalui pendekatan persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan, penindakan hukum atas pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi hasil pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi hasil pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Ahli.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

Tim Sub DAS Martapura melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IV
KEBERLANJUTAN PENGENDALIAN SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI
MARTAPURA**

Pasal 11

- (1) Dalam rangka keberlanjutan pengendalian Sub DAS Martapura, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberlanjutan pengendalian Sub DAS Martapura oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan program dan mengalokasikan anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 12

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan Sub DAS Martapura.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. individu;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. filantropi;
 - e. pelaku usaha;
 - f. akademisi; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Sub DAS Martapura bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**